



P U T U S A N

Nomor 186/PDT/2015/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: -----

INDRIYANI SUHARLY, (NIK : 3205014111760005), Umur 48 tahun, Agama Budha, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Mandalagiri Kelurahan Pakuwon, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama Sapto Johansyah, S.H.M.H. Advokat, beralamat di Jalan Kiara Indah, Komplek Cluster II Blok D.9 Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kiaracandong Bandung berdasarkan Surat Kuasa tanggal 18 Februari 2015, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula**
Tergugat;-----

M E L A W A N

CHINDRA HALIM, (NIK : 3205012202670002), Umur 47 tahun, Agama Budha, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pedagang, beralamat di Jalan Mandalagiri Kelurahan Pakuwon, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat**;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan putusan Pengadilan Negeri Garut tanggal 27 Januari 2015 Nomor 21/Pdt/G/2014/PN.Grt. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat; -----
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat di Kantor Pencatat Sipil Kabupaten Garut, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3205CPK1102200900081, tertanggal 11 Februari 2009, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya; -----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Garut untuk mengirim salinan putusan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Garut, paling lambat 60 hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap untuk di catat pada register; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 521.000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah); -----

Membaca relaas pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Nomor 21/Pdt.G/2014/PN.Grt yang disampaikan kepada Kuasa Hukum Tergugat melalui Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 10 Februari 2015; -----

Membaca risalah pernyataan permohonan banding Nomor 21/Pdt.G/2014/PN.Grt yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Garut yang menyatakan bahwa pada tanggal 24 Februari 2015 Tergugat telah mengajukan permohonan melalui kuasa hukumnya agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Garut tanggal 27 Januari 2015 Nomor : 21/Pdt.G/2014/PN.Grt untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding; -----

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut yang menyatakan bahwa Permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Penggugat pada tanggal 27 Februari 2015; -----

Membaca surat pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor 21/Pdt.G/2014/PN.Grt. yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut telah memberi kesempatan kepada Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding pada tanggal 16 Maret 2015 dan kepada Penggugat/ Terbanding pada tanggal 24 Maret 2015, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan diterimanya untuk mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat keterangan Nomor 21/PDT/G/2014/PN.Grt. yang ditandatangani Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Garut yang menyatakan bahwa Pemanding dan Terbanding, dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan Undang-undang tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara (inzage); -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Pemanding semula Tergugat dalam permohonan bandingnya ini tidak mengajukan memori banding; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Garut tanggal 27 Januari 2015 Nomor 21/Pdt.G/2014/PN.Grt. berpendapat bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar putusan tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Garut tanggal 27 Januari 2015 Nomor 21/Pdt.G/2014/PN.Grt dapat dipertahankan dalam Peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pemanding semula Tergugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan; -----

Mengingat peraturan hukum dan perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat;

Halaman 3 dari 5 halaman putusan Nomor 186/Pdt/2015/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Garut tanggal 27 Januari 2015 Nomor 21/Pdt.G/2014/PN.Grt yang dimohonkan banding tersebut;-----
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung Pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2015 oleh kami **Firzal Arzy, S.H. M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung selaku Ketua Majelis dengan **F. John Polnaja, S.H. M.H. dan Leonardus Butar Butar, S.H.M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 30 April 2015 Nomor 186/PEN/PDT/2015/PT.BDG untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2015 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh **Dra. Dedeh Sumiati J** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri pihak-pihak dalam perkara ini; -----

Anggota-anggota

Ttd

F. John Polnaja, S.H. M.H.

Ttd

Leonardus Butar Butar, S.H.M.H.

Hakim Ketua

Ttd

Firzal Arzy, S.H. M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Dra. Dedeh Sumiati J.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
3. Biaya Pemberkasan	<u>Rp. 139.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)